



**KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA**

Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani - Semarang berkomitmen untuk memberlakukan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penularan HIV/AIDS di lingkungan kerja bandar udara sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan ini, PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani - Semarang berkomitmen untuk:

- 1) Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan lembaga/instansi dalam program pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penularan HIV/AIDS.
- 2) Mendorong para pekerja untuk melakukan test HIV-AIDS secara rutin, rahasia dan suka rela yang disertai konseling.
- 3) Membangun kesadaran pekerja dalam menjaga martabat rekan kerja yang menderita HIV/AIDS.
- 4) Memperlakukan pekerja dengan HIV/AIDS secara rahasia atas kondisi kesehatannya.
- 5) Memberikan bantuan kesehatan bagi pekerja PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani - Semarang yang menderita HIV/AIDS sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.
- 6) Senantiasa melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.
- 7) Memastikan agar kebijakan ini diterapkan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani - Semarang.

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani - Semarang dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan *stakeholder* terkait.

Semarang, 20 April 2021

GENERAL MANAGER



Angkasa Pura | AIRPORTS
BANDAR UDARA JENDERAL AHMAD YANI

HARDI ARIYANTO